

INSTITUSI HUKUM PERWAKAFAN INDONESIA: KAJIAN KELEMBAGAAN BADAN WAKAF INDONESIA (SEJARAH DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN)

Muhammad Luthfi^{1*}, Yohana Puspitasari Wardoyo², Kukuh Dwi Kurniawan³, Fitria Esfandiari⁴,
Yaris Adhial Fajrin⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia,

*muhammadluthfi@umm.ac.id (*corresponding*).

Abstract Waqf is part of Islamic philanthropy, along with the development of time and circumstances, waqf processes and procedures develop according to the context of the times, not least the development of the rule of law governing waqf law, Law 41/2004 as a new waqf rule in Indonesia, with the spirit of increasing the productivity of waqf assets, and forming nazhir professionalism, then forming a new institution in the waqf world in Indonesia called Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hope with the establishment of BWI becomes the main driving force of representation and becomes a medium in increasing waqf assets for the welfare of the people. This paper discusses the history of the institutionalization of BWI institutions and their institutional rules in Law 41/2004. This paper is normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study from this paper state that the history of the institutionalization of BWI is influenced by the factors of the concept of cash waqf and the factor of updating the concept of waqf management which is not only trying to maintain waqf assets but more to make waqf assets more productive. BWI institutional rules based on Law 41/2004 regulate the position, duties, structure and diversity, the period of service of management, and rules on the performance process of BWI.

Keywords: Legal Institutions; waqf; Indonesia; Institutional Studies; Badan Wakaf Indonesia (BWI)

I. PENDAHULUAN

Perwakafan telah dipahami oleh masyarakat di negeri ini sejak Islam masuk ke Indonesia (Hermawan, 2014) (Qusthoniah & Khairudin, 2020). Peraturan wakaf di Indonesia sendiri telah mengalami 2 fase, pertama, fase sebelum kemerdekaan Indonesia, dan kedua, fase setelah kemerdekaan Indonesia (Choiriyah, 2017). Aturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia berkembang mengikuti alur pemahaman konsep perwakafan yang dipahami oleh masyarakat Indonesia.

Aturan perwakafan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU 41/2004), pemahaman tentang benda wakaf berkonsep pada pemanfaatan aset wakaf yang sifatnya tidak bergerak, yang lebih spesifik pada aset tanah. Hal ini bisa dilihat dalam peraturan wakaf yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (selanjutnya disebut PP 28/1977).

Melihat proses perwakafan tanah milik berdasar pada PP 28/1977, dalam hal ini perwakafan sangat erat kaitannya dengan institusi Kantor Pertanahan. Hal ini dikarenakan dalam porses perwakafan tanah milik, setelah wakif mewakafkan asetnya kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPIW), dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut Kepala KUA) bertindak sebagai PPAIW, diharuskan untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan (Psl. 10 (1) PP 28/1977).

Pemahaman konsep harta benda wakaf mulai berubah sejak diundangkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut INPRES 1/1991). Pemahaman tentang benda wakaf dalam INPRES 1/1991 telah mengatur tentang perwakafan benda bergerak (Psl. 215 (4) INPRES 1991). Namun berkenaan dengan konsep jangka waktu wakaf dalam aturan ini masih bersifat *muabbad* (Psl. 215 (1) INPRES 1/1991) sama halnya dengan konsep jangka waktu wakaf dalam aturan PP 28/1977 (Psl. 1 (1) PP 28/1977) (Sofyan, 2013).

Aturan INPRES 1/1991 walaupun sudah mengakomodir pemahaman tentang benda wakaf yang sifatnya bergerak dan tidak bergerak, namun dalam aturan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih detail kepada institusi mana seharusnya aset benda wakaf tersebut didaftarkan. Pasal 224 INPRES 1/1991 yang mengatur pendaftaran aset benda wakaf menyebutkan, setelah ikrar wakaf selesai dilakukan Kepala KUA diharuskan untuk mengajukan permohonan pada Camat untuk melakukan pendaftaran benda wakaf.

Pengundangan UU 41/2004 membawa pemahaman baru tentang perwakafan di Indonesia. Jangka waktu wakaf dipahami bukan hanya bersifat *muabbad* namun juga *muaqqat* (Psl. 1 (1) UU 41/2004) (Sholeh & Sofi, 2018). Lahirnya UU 41/2004 juga membawa pemahaman baru tentang aspek produktifitas aset wakaf (Purnomo & Khakim, 2019), dengan menjadikan nazhir sebagai aspek utama dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf (Kurniawan, 2013).

Pemahaman baru tentang aspek produktifitas wakaf dalam UU 41/2004 dengan nazhir yang profesional sebagai aspek penunjang utama, berpengaruh pada lahirnya institusi baru dalam hukum perwakafan di Indonesia yaitu institusi Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya disebut BWI). Beberapa pemikiran tentang BWI sebelum lahirnya UU 41/2004 menyatakan, BWI sebagai institusi yang menjadi badan wakaf nasional yang berperan dalam pengelolaan *cash* wakaf, juga adanya pemikiran menjadikan BWI sebagai institusi yang berperan dalam hal wakaf internasional, dimana pada masa awal operasionalnya pembiayaan institusi ini dapat dibantu oleh pemerintah dimasa awal pembentukannya (Djunaedi., et.al, 2005).

Lahirnya BWI sebagaimana terkandung dalam aturan UU 41/2004 tentang wakaf diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam hukum perwakafan di Indonesia sehingga harapannya perwakafan betul-betul menjadi media dalam meningkatkan kesejahteraan umat, bukan hanya sebuah ibadah shadaqah yang bersifat boleh atau *mubah*, namun menjadi ibadah shadaqah yang bersifat *sunnah*. Oleh karenanya dalam tulisan ini akan dikaji tentang sejarah pelebagaan institusi BWI dalam hukum perwakafan di Indonesia dan aturan kelembagaan BWI dalam UU 41/2004.

Kajian tentang BWI telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya, kajian oleh Mohammad Syamsul Arifin, yang membahas tentang peran BWI terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf, kajian ini memaparkan, terjadinya sengketa tanah wakaf disebabkan oleh faktor kepentingan beberapa pihak dalam perwakafan, dan juga faktor tidak adanya legalitas pada

aset wakaf yang diwakafkan, dalam hal ini peran BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf dilakukan dengan proses musyawarah berpegang pada aturan Pasal 62 (1) dan (2) UU 41/2004 (Arifin, 2020).

Kajian tentang BWI selanjutnya dilakukan oleh Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti tentang peranan nazhir dalam pengelolaan hasil *cash* wakaf pada institusi BWI Jawa Timur, hasil dari kajian ini menyatakan BWI Jawa Timur sebagai nazhir *cash* wakaf telah menjalankan perannya dalam mengelola dan mengembangkan *cash* wakaf sesuai dengan aturan yang terkandung dalam UU 41/2004 (Prasinanda & Widiastuti, 2020).

Wulpiah dalam kajiannya tentang BWI mengambil tema, paradigma baru pengembangan wakaf produktif dengan kajian empiris pada BWI Bangka Belitung, hasil kajian ini memaparkan beberapa program kerja yang dilakukan oleh BWI Bangka Belitung dalam usaha membangun paradigma baru wakaf produktif yaitu, dengan melakukan kegiatan edukasi wakaf, kegiatan pendataan aset wakaf, dan kegiatan pengumpulan aset *cash* wakaf, serta kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf (Wulpiah, 2019).

Melihat pada beberapa kajian yang sudah ada, dalam kajian penelitian ini menjadi berbeda karena lebih berfokus pada institusi hukum perwakafan, dalam hal ini berkenaan dengan kelembagaan BWI yang berfokus pada sejarah pelebagaan institus BWI dan aturan kelembagaan institusi BWI dalam aturan UU 41/2004. Dengan demikian tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan tentang sejarah pelebagaan institusi BWI, dan menjelaskan aturan kelembagaan BWI sesuai UU 41/2004. Selanjutnya manfaat dari kajian ini secara teoritis sebagai bentuk sumbangsih pengembangan keilmuan dalam pokok bahasan tentang institusi BWI, secara praktis kajian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam pokok bahasan tentang institusi BWI oleh para praktisi hukum khususnya praktisi hukum perwakafan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mengkaji institusi hukum perwakafan di Indonesia dengan spesifikasi kajian pada pelebagaan BWI yang berfokus pada sejarah dan aturan pelebagaan BWI dalam UU 41/2004, kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep (Tan, 2021).

UU 41/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 (selanjutnya disebut PP 42/2006) *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan PP 42/2006 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 (selanjutnya disebut PP 25/2018) digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini, sedangkan buku, jurnal, dan artikel ilmiah serta kamus dan ensiklopedia digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian tentang institusi hukum perwakafan di Indonesia dalam kajian kelembagaan BWI (Langbroek et al., 2017).

Analisa perskripsi digunakan dalam penelitian ini dengan memberikan argumentasi hukum (Irianto, 2002), pada kajian tentang institusi hukum perwakafan di Indonesia yang berfokus pada permasalahan pelebagaan institusi BWI.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH PELEMBAGAAN INSTITUSI BWI DALAM HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA

Latar belakang pelebagaan BWI sebagai institusi baru dalam hukum perwakafan di Indonesia secara historis dipengaruhi oleh 2 faktor, pertama, faktor munculnya *cash* wakaf sebagai instrumen baru dalam perwakafan di Indonesia, kedua, faktor keinginan untuk melakukan pengamanan pada aset wakaf yang telah ada dan meningkatkan produktifitas aset wakaf (Rusydia, 2018).

Pada kisaran tahun 2001 melalui ide dari M. A. Mannan, muncul pikiran konsep baru dalam melakukan perwakafan di Indonesia yaitu melalui *cash* wakaf, pada tahun tersebut Mannan memberikan seminar di Indonesia atas undangan Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) (Sya'bani, 2016). Berkenaan dengan konsep *cash* wakaf yang berkembang di Indonesia, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama memohon kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang *cash* wakaf, melalui surat tertanggal 26 April 2002 nomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002, terhadap surat tersebut MUI mengeluarkan fatwa tentang kebolehan *cash* wakaf, tertanggal 11 Mei 2002 Masehi bertepatan dengan 28 Shafar 1423 Hijriyah, dengan keluarnya fatwa ini maka muncul ide berkenaan dengan produktifitas aset wakaf (Rusydia, 2018) (Zahara, 2019) (Abdoeh, 2020).

Ide produktifitas aset wakaf setelah dikeluarkannya fatwa MUI tentang *cash* wakaf merupakan upaya dalam mengakomodir pengamanan dan mengembangkan aset wakaf tidak bergerak yang telah ada di masyarakat, di mana pada aset yang mempunyai nilai produktif, perlu untuk didorong pengelolaan dan pengembangannya dengan cara yang produktif, hal ini semuanya dilakukan dalam upaya mewujudkan konsep wakaf sebagai aspek penunjang kesejahteraan umat dan sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat (Rusydia, 2018).

Ide pengembangan wakaf melalui konsep *cash* wakaf dan usaha untuk melakukan produktifitas aset wakaf, memerlukan lembaga yang secara khusus bertugas secara nasional untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pada setiap perbuatan hukum perwakafan.

Proses pelebagaan institusi BWI pertama kali diberikan usulannya oleh Menteri Agama Prof. Said Agil Munawwar kepada Presiden Megawati, melalui surat nomor: MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002, dalam surat tersebut landasan pemikiran yang diberikan adalah pertama, berkembangnya konsep *cash* wakaf di Indonesia, kedua, pemikiran tentang proses pengelolaan wakaf produktif, dan ketiga, adanya fatwa MUI tentang *cash* wakaf, keempat, rekomendasi seminar yang diselenggarakan perguruan tinggi, MUI, dan *The Internasional Institute of Islamic Thought Indonesia*, di Batam 7-8 Januari 2002 tentang perlunya membentuk institusi wakaf nasional dengan nama BWI yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden ((Rusydia, 2018); Hadi, 2014; Abdoeh, 2020).

Surat permohonan pembentukan BWI yang dikirim oleh Menteri Agama kepada Presiden, lebih lanjut dalam dasar pemikiran surat tersebut mencantumkan dasar pemikiran tugas dari BWI yaitu, untuk memberi segala pertimbangan kepada pemerintah dalam segala aspek kebijakan hukum perwakafan yang ada di Indonesia, serta memberikan advis kepada nazhir yang mengelola

aset wakaf, dan juga menjadikan institusi BWI sebagai nazhir bagi perwakafan dalam skala yang cakupannya luas.

Surat usulan pembentukan Institusi BWI oleh Menteri Agama kemudian mendapatkan tanggapan dari Sekretaris Negara, yang pada intinya Kementerian Agama dimohon untuk membuat izin prakarsa penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf (selanjutnya disebut RUU Wakaf), Pada 27 Desember 2002 melalui surat nomor: MA/451/2002 Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf atas nama Menteri Agama, mengirimkan surat kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia tentang izin prakarsa draf RUU Wakaf untuk menyempurnakan aturan perundang-undangan wakaf yang telah ada, dalam bagian sasaran yang ingin diwujudkan dalam draf RUU Wakaf salah satunya menyebutkan tentang memberikan landasan aturan perundangan bagi pendirian dan implementasi tugas dan peran serta fungsi BWI, dalam pokok pikiran, lingkup, serta objek materi draf RUU Wakaf yang diberikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada poin 10 juga menyebutkan adanya materi tentang Badan Wakaf (Ulpah, 2019). Dalam hal inilah terlihat keseriusan pemerintah dalam pembentukan pelembagaan BWI dalam hukum perwakafan di Indonesia.

Menteri Agama selain berkirim surat kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia juga mengirimkan permohonan secara resmi kepada Presiden berkenaan dengan persetujuan izin prakarsa draf RUU Wakaf, dengan surat tertanggal 24 Januari 2003 nomor: MA/25/2003. Terhadap surat Menteri Agama ini kemudian Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia juga mengirimkan surat rekomendasi tentang persetujuan usulan izin prakarsa penyusunan RUU Wakaf, dengan surat tertanggal 3 Februari 2003 nomor: M.UM.01.06.-30, dalam salah satu pertimbangannya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia memaparkan RUU itu disetujui untuk memberikan landasan hukum bagi pendirian dan implementasi institusi BWI sebagai lembaga yang nantinya akan mengakomodir potensi wakaf dalam pembangunan (Ulpah, 2019).

Menteri Agama melalui Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf tembusan kepada Sub. Direktorat Pemberdayaan Wakaf dengan surat tertanggal 24 Januari 2003 nomor: MA/27/2003, juga mengirim surat kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia berkenaan dengan pembentukan Tim Kecil antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyiapkan draf awal RUU Wakaf. Surat ini kemudian juga ditanggapi oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat tertanggal 10 Februari 2003 nomor: M.UM/01.06.-35, tentang nama-nama pejabat yang masuk dalam Tim pembahasan awal draf RUU Wakaf, diantara nama-nama Tim tersebut adalah pertama, dari Kementerian Agama, 1. H. Achmad Djunaidi (Kasubdit Pemberdayaan Wakaf), 2. H. Asrory Abdul Karim (Kasi Penyuluhan Wakaf), dan 3. H. Ma'ruf (Kasi Inventarisasi Wakaf), kedua, dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 1. Prof. Abdul Gani Abdullah (Dirjend Peraturan Perundang-Undangan), 2. Abdul Wahid, SH (Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan), 3. Dr. Wahiduddin Adams (Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan), 4. Drs. Zafrullah Salim (Kasubdit Harmonisasi bidang EKUINDANG), dan 5. Fiqi Nana Kania, MH (Staf Subdit Harmonisasi bidang EKUINDANG). (Ulpah, 2019) (Abdoeh, 2020).

Surat persetujuan izin prakarsa draf penyusunan RUU Wakaf disampaikan oleh Sekretaris Negara yang ditandatangani Bambang Kesowo pada 7 Maret 2003 dengan surat nomor: B.61 dengan perihal surat bersifat segera, berbekal dengan persetujuan izin prakarsa penyusunan RUU Wakaf oleh Presiden, Direktorat Zakat Dan Wakaf mempersiapkan Naskah Akademik RUU

Wakaf yang disusun oleh pakar wakaf Universitas Indonesia yaitu Prof. Uswatun Hasanah (Ulpah, 2019). Dengan dikelurkannya surat tersebut maka pembahasan tentang kelembagaan Institusi BWI sebagai sebuah institusi baru dalam hukum perwakafan di Indonesia dimulai kearah pemberian landasan hukum bagi terwujudnya lembaga tersebut.

Tim Kecil yang dibentuk oleh Kementerian Agama Dan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berbekal dengan Naskah Akademik RUU Wakaf, membagi penyusunan draf awal RUU Wakaf menjadi 2 tahapan (Ulpah, 2019):

1. Tahap pertama, pada tahapan ini pokok pikiran yang diakomodir tentang pembentukan BWI dalam draf awal RUU Wakaf adalah perlunya pembentukan institusi BWI baik ditingkat Ibu Kota maupun Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang berfungsi a. Membina nazhir dalam menjaga dan mengelola wakaf; b. Mengelola dan melakukan pengembangan aset wakaf, baik wakaf yang ada di dalam negeri maupun bersifat internasional; c. Memberi pertimbangan dasar yuridis dan teknis kepada berbagai pihak dalam perwakafan.
2. Tahap kedua, pada tahapan ini pokok pikiran yang diakomodir tentang pembentukan BWI dalam draf awal RUU Wakaf adalah a. Pengusulan domisili BWI berada di Ibu Kota untuk efektifnya kinerja BWI, namun jika dianggap perlu BWI dapat membentuk kepengurusan di daerah untuk melindungi banyaknya aset yang ada disuatu daerah; b. Struktur BWI dapat terbagi menjadi 2 bagian, meliputi dewan pertimbangan dan dewan pelaksana tugas; c. Operasional awal BWI pada masa awal pembentukan ditentukan dibantu oleh pemerintah, jika dianggap telah mampu secara finansial lembaga ini akan dilepas operasionalnya oleh pemerintah untuk menjadi lembaga yang independen.

Kementerian Agama sendiri sebelum menyerahkan draf awal RUU Wakaf kepada Presiden juga melakukan pertemuan dengan para tokoh, ulama, dan ormas Islam pada 6 Maret 2003 yang dihadiri 59 peserta, untuk menyempurnakan draf awal RUU Wakaf, beberapa usulan pemikiran pada forum tersebut berkenaan dengan pembentukan institusi BWI diantaranya, 1. Oleh Prof. Uswatun Hasanah dari Universitas Indonesia memaparkan, bahwa seyogjanya kedepan BWI / Badan Wakaf Nasional (selanjutnya disebut BWN) yang akan dilahirkan nantinya dalam UU Wakaf dapat mengelola wakaf secara nasional dan strukturnya diisi oleh para ahli dibidangnya; 2. Oleh Persyarikatan Muhammadiyah, memaparkan, dalam pembentukan Badan Wakaf struktur Badan Wakaf tersebut bisa berada di bawah pemerintah atau Badan Wakaf yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat; 3. Oleh Dr. Mulyana Siregar dari Bank Indonesia, memaparkan bahwa BWI / BWN sebagai lembaga pengawas wakaf cukup berada ditingkat Ibu Kota, karena pengawas wakaf di daerah sudah ada para nazhir (Ulpah, 2019). Dari forum pertemuan ini dapat terlihat konsep pelembagaan BWI dari segi komposisi anggota kelembagaan BWI, konsep bentuk kelembagaan BWI, dan srtuktur kelembagaan BWI.

Tim kecil bentukan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, berhasil menuntuskan tahapan pertama draf awal RUU Wakaf dan dikirimkan kepada presiden pada 18 Juni 2003 dengan surat nomor: MA/180/2003, sedangkan tahapan kedua draf RUU Wakaf dikirim kepada Presiden pada 5 Januari 2004 surat nomor: MA/02/2004 (Abdoeh, 2020). Pada proses awal draf RUU Wakaf ini pada dasarnya sudah mulai terlihat konsep BWI

dalam bidang tugas dan fungsi, struktur kelembagaan, dan bentuk operasional dan kelembagaan BWI.

Pemerintah setelah mendapatkan draf awal RUU Wakaf dari Tim Kecil bentukan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, segera memproses draf tersebut untuk di lakukan pembahasan di DPR, Komisi IV melalui Panitia Kerjanya (selanjutnya disebut Panja) setelah mendapat usulan dan draf pembahasan RUU Wakaf segera melakukan rapat dengar pendapat dengan ormas Islam. Adapun hasil rapat dengar pendapat RUU Wakaf yang berhubungan dengan proses lahirnya institusi BWI dalam hal ini disampaikan oleh beberapa pihak diantaranya 1. Persayrikatan Muhammadiyah, dalam hal ini Muhammadiyah mengkritisi Pasal 50 draf RUU Wakaf yang masih melibatkan MUI dalam proses kinerja BWI, padahal dalam hal ini BWI merupakan organisasi independen, dalam hal kinerja cukup memperhatikan saran dan masukan dari Menteri; 2. Lembaga Aamil Zakat (selanjutnya disebut LAZ) Dompot Dhuafa Republika, dalam rapat dengar pendapat ini LAZ Dompot Dhuafa Republika memberikan perhatian agar lahirnya BWI tidak menafikan segala lembaga LAZ yang telah ada; 3. LAZ Al-Falah, dalam hal ini LAZ Al-Falah menyoroti Pasal 38 draf RUU Wakaf tentang pengumuman aset wakaf oleh Menteri dan BWI, dalam pandangan organisasi tersebut jika pasal ini harus diundangkan maka harus diperjelas tugas 2 instansi tersebut dan kaitannya dengan tugas nazhir (Ulpah, 2019). Dari sini terlihat perhatian yang begitu besar ditunjukkan oleh ormas Islam dan organisasi LAZ kaitannya dengan pelebagaan BWI.

Panja Komisi IV DPR selain melakukan rapat dengar pendapat dengan ormas Islam juga melakukan rapat dengan Kementerian Agama di mana dalam pembahasan draf RUU Wakaf dalam Pokok-Pokok Pembahasan yang terdiri dari 11 BAB, dalam BAB VI dibahas berkenaan dengan BWI mulai dari perlunya pembentukan BWI, bentuk pelebagaan BWI, tugas dan fungsi BWI, proses pembinaan dan pengawasan wakaf oleh BWI, pertanggung jawaban BWI, serta biaya pelaksanaan tugas kelembagaan BWI. Dalam proses pandangan umum fraksi-fraksi sebelum draf RUU Wakaf disahkan beberapa fraksi yang begitu besar perhatiannya dalam proses pelebagaan BWI adalah 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut FPDI Perjuangan), dalam pandangannya FPDI Perjuangan sangat mendukung terbentuknya BWI, dengan segala tugas dan fungsinya; 2. Fraksi Reformasi, dalam pandangannya tentang pelebagaan BWI Fraksi Reformasi memahami pentingnya pembentukan lembaga BWI, namun yang harus diperhatikan adalah kewenangan BWI tidak seyogjanya terlalu luas dan harapannya tidak bersifat sentralistik sehingga sesuai dengan semangat otonomi daerah (Ulpah, 2019) (Hadi, 2014).

Rapat Paripurna DPR RI pada 28 September 2004 seluruh fraksi yang berjumlah 8 fraksi menyetujui RUU Wakaf untuk diundangkan menjadi Undang-Undang, dan pada 27 Oktober 2004 RUU Wakaf di undangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra kemudian dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, dengan diundangkannya UU 41/2004 maka dasar hukum pembentukan pelebagaan institusi BWI telah ada.

Proses pebentukan dan pemberian dasar hukum untuk berdirinya institusi BWI pada dasarnya melalui proses politik yang panjang, sehingga pada tanggal 13 Juli 2007 melalui Keputusan Presiden Nomor: 75/M Tahun 2007 untuk pertama kalinya keanggotaan BWI diangkat secara langsung oleh Presiden (Soenjoto, 2018).

B. ATURAN KELEMBAGAAN BWI DALAM UU 41/2004

BWI merupakan institusi perwakafan yang lahir dengan landasan hukum berdasar UU 41/2004, BWI lahir dengan tujuan memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Psl. 47 (1) UU 41/2004), dalam hal inilah maka BWI lahir bukan untuk mengambil alih perwakafan yang sudah ada yang telah dikelola oleh para nazhir, namun BWI lahir dengan semangat membina para nazhir perwakafan agar dapat memaksimalkan kemanfaatan aset wakaf yang dikelola sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat (Soenjoto & Susilo, 2018).

Sesuai dengan sejarahnya untuk mencapai efektifitas kerjanya BWI berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia, namun dalam kondisi tertentu dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota di Indonesia (Psl. 48 UU 41/2004), pembentukan perwakilan BWI di daerah dapat dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat (Penj. Psl. 48 UU 41/2004), hal ini dalam kajian sejarahnya pembentukan perwakilan BWI dilakukan untuk mengakomodir banyaknya aset wakaf yang terdapat pada suatu daerah dan memberikan pengawasan pada perwakafan yang terjadi disuatu daerah tersebut. Sampai Oktober 2019 BWI telah membentuk 34 perwakilan Provinsi di Indonesia (Admin, 2019).

Kelembagaan BWI secara kedudukan berada di Jakarta sebagai ibukota negara, serta berada ditingkatan provinsi serta kabupaten dan/atau Kota hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Psl. 48 UU 41/2004.

BWI sesuai Psl. 49 UU 41/2004 mempunyai tugas dalam melakukan:

1. Pembinaan nazhir;
2. Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf skala nasional dan internasional;
3. Mengganti atau memberhentikan nazhir;
4. Memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada pemerintah dalam hal aset wakaf dilakukan ruslag, serta pertimbangan lainnya yang dianggap perlu berkenaan dengan kebijakan perwakafan.

Struktur BWI terdiri atas struktur bagian pelaksana dan struktur bagian pertimbangan sekaligus unsur pengawas dalam struktur BWI hal ini terdapat dalam Psl. 51 UU 41/2004. Syarat keanggotaan BWI meliputi:

1. WNI;
2. Islam;
3. Telah mencapai umur dewasa;
4. Amanah;
5. Mempunyai kemampuan baik secara rahani maupun jasmani;
6. Cakap secara hukum;
7. Mampu secara ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang wakaf;
8. Mempunyai komitmen dalam pengembangan wakaf baik secara literasi maupun ekonomi, dan pemberdayaan wakaf.

Syarat menjadi anggota BWI terdapat dalam Psl. 53 UU 41/2004. Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan BWI secara legalitas berada dalam wewenang Presiden jika berada pada tataran pengurusan BWI Pusat, sedangkan untuk struktur keanggotaan BWI yang berada di wilayah Provinsi dan Kabupaten dan/atau Kota diangkat dan diberhentikan oleh struktur BWI Pusat, dengan masa kepengurusan selama 3 tahun untuk masing-masing masa kepengurusan jabatan

dan dapat diangkat Kembali untuk 1 kali mas jabatan, hal ini sebagaimana terdapat dalam Psl. 55 dan 56 UU 41/2004.

Laporan kinerja BWI dilakukan setiap tahun dengan diaudit oleh lembaga audit yang independen serta disampaikan kepada Menteri Agama, untuk diumumkan kepada masyarakat, hal ini diatur dalam Psl. 61 UU 41/2004.

IV. PENUTUP

Sejarah pelebagaan BWI dipengaruhi oleh 2 faktor penting meliputi faktor munculnya konsep *cash* wakaf dan faktor keinginan untuk memperkuat manajemen aset dan produktifitas aset wakaf. Aturan kelembagaan BWI dalam UU 41/2004 meliputi pengaturan tentang kedudukan, tugas, struktur dan keanggotaan, masa bakti kepengurusan, dan aturan tentang proses kinerja BWI.

REFERENSI

- Abdoeh, N. M. (2020). Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Iqtisad*, 7(1), 56–68. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3454>
- Admin. (2019). *Daftar Nama dan Alamat BWI Perwakilan Provinsi*. Humas BWI.
- Arifin, M. S. (2020). Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 4(1), 23–41.
- Choiriyah, C. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 25–34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.29>
- Hadi, S. (2014). Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan sejarah-sosial). *Jurnal Penelitian*, 8(2), 319–338.
- Hermawan, W. (2014). Politik Hukum Wakaf di Indonesia. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(2), 56–70.
- Irianto, S. (2002). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 32(2), 155–172. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Langbroek, P., Bos, K. van den, Thomas, M. S., Milo, M., & Rossum, W. van. (2017). Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities. *Utrecht Law Review*, 13(3), 1–8. <https://doi.org/10.18352/ulr.411>
- Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2020). Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(12), 2553–2567. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567>
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16(1), 124–131. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Qusthoniah, & Khairudin, F. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Legislasi Waqaf Di Indonesia Dan Aplikasinya. *Jurnal Syariah*, 8(1), 27–50. <https://doi.org/10.15575/syh.v8i1>
- Rusyadiana, A. (2018). Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Economics and Business Islamic*, 4(1), 56–61. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>
- Sholeh, F., & Sofi, M. A. (2018). Analisis Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Maaqfat. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 235–250. <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/115>

- Soenjoto, A. R. (2018). Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia). *Al Tijarah*, 4(2), 25–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tijarah.v4i2.2826>
- Sofyan, M. (2013). Wakaf Antara Peluang dan Tantangan (Studi Konstruktif Bentuk Wakaf). *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1689>
- Sya'bani, A. (2016). Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf An-Nuqûd); Telaah Teologis Hingga Praktis. *El-Hikam*, 9(1), 45–61. <https://doi.org/http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1921>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Ulpah, M. (2019). Pengelolaan Investasi Wakaf Uang Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Aplikasinya Di Dompot Dhuafa. *Al Azhar. Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(2), 65–82. [https://doi.org/10.51476/syar\('\)ie.v2i2.97](https://doi.org/10.51476/syar(')ie.v2i2.97)
- Wulpiah. (2019). Paradigma Baru Pengembangan Wakaf Produktif (Kajian Empiris Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bangka Belitung). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 95–123.
- Zahara, R. . (2019). Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 18–39. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i2.918>